

# **JUSTICE IN ISLAMIC PERSPECTIVE**

## **KEADILAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

P-ISSN: 0853-4314

<https://uia.e-journal.id/spektra/1393/>

DOI 10.34005/spektra.v3i2.1393 t

Submitted: 10-06-2021 Reviewed: 30-08-2021 Published: 01-09-2021

**Zulkarnain Lubis**

**zulkarnain\_lubis07@yahoo.com**

**Universitas Islam As Syafi'iyah**

### **Abstract**

*Islam is perfect religion. The perfection of Islam can be seen from the principles of the teachings it contains. One of the principles that occupies an important position and becomes a discourse from time to time is justice (al'is). The purpose of the Indonesian state is the fulfillment of justice for all Indonesian people. This can be seen well in the Preamble of the 1945 Constitution that the state to be established is an Indonesian state that is just and aims to create social justice. Islam instructs every human being to do justice or enforce justice in every action and deed done, this can be seen from QS. An-Nisaa verse 58 which means: verily Allah commands you to convey the mandate to those who are entitled to receive it, and (instructs you) what if you set a law between humans so that you decide justly. Verily, Allah gives you the best teaching. Verily, Allah is All-Hearing and All-Seeing. Furthermore, in the Qur'an found the command to people who believe to be enforcers of justice, namely in 'QS An-Nisaa (verse 135) which means: O you who believe, be you people who are truly enforcers of justice, be witnesses for Allah, even if it is against yourself or your mother, father and your relatives, whether he is rich or poor, then Allah knows best his benefit. So do not follow your lust because you want to deviate from the truth. And if you twist (words) or by being a witness, then surely Allah is aware of everything that you do. Then in QS As-Shuraa verse 15 which means: So therefore call (them to the religion) and stay as you are commanded and do not follow their desires and say I believe in all the books that Allah has sent down and I am commanded to do justice among the people. you. For us our deeds and for you your deeds*

**Keywords:** *Justice, Islamic Perspective*

### **Abstrak**

Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan Islam itu dapat dilihat dari prinsip-prinsip ajaran yang dikandungnya. Salah satu prinsip yang menempati posisi penting dan menjadi diskursus dari waktu ke waktu adalah keadilan (al'adalah) Tujuan bernegara Indonesia adalah terpenuhinya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat diketahui baik dalam Pembukaan UUD 1945 maka negara yang hendak didirikan adalah negara Indonesia yang adil dan bertujuan menciptakan keadilan sosial Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan, hal ini dapat dilihat dari <sup>1</sup>QS.An-Nisaa ayat 58 yang artinya : sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apa bila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik- baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Selanjutnya dalam Al-Quran dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan yaitu dalam <sup>2</sup>QS An-Nisaa (ayat 135) yang artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu, Bapak dan kaum kerabatmu, jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau dengan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segalanya apa yang kamu lakukan. Kemudian dalam QS As-Syuraa ayat 15 yang artinya : Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu

**Kata Kunci:** Keadilan, Perspektif Islam

## **PENDAHULUAN**

Dalam <sup>3</sup>QS An-Nisaa ayat 58 ,yang artinya 'sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apa bila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Keadilan merupakan hal penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan bernegara Indonesia adalah terpenuhinya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat diketahui baik dalam Pembukaan UUD 1945 maka negara yang hendak didirikan adalah negara Indonesia yang adil dan bertujuan menciptakan keadilan sosial. Al-qur'an menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkutan-paut dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata 'adl. Kata-kata sinonim seperti qisth, hukm dan sebagainya digunakan oleh Al-qur'an dalam pengertian keadilan.

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah di lakukan.

Tentang keadilan Allah SWT berfirman dalam : <sup>4</sup>QS Al-Maidah ayat 8 yang artinya hai orang- orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

---

<sup>3</sup> QS An-Nisaa ayat 58

<sup>4</sup> QS Al-Maidah ayat 8

Jika keadilan disandingkan dengan supremasi hukum, maka keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Keadilan akan terwujud jika didukung dengan tegaknya supremasi hukum. Begitu pula, keadilan akan terpuruk jika supremasi hukum tidak ditegakkan. Islam mengajarkan agar keadilan dapat diejawantahkan dalam setiap waktu dan kesempatan. Tegaknya keadilan akan melahirkan konsekwensi logis berupa terciptanya sebuah tatanan masyarakat yang harmonis.

<sup>5</sup>DR. Daud Rasyid.MA, buku ; Reformasi Republik Sakit. (hal.89), Bangsa yang merdeka adalah bangsa yang mampu melahirkan perundangan-undangan sendiri yang bersumber dari akar ideologi bangsa itu, bukan menggunakan hukum produk negara penjajah. Bangsa muslim baru di katakan merdeka bila mereka sudah mampu menerapkan syariat Islam dalam semua segi kehidupan mereka, bukan memilah milah bagian yang sifatnya pribadi dan keluarga saja, sementara pidana , perdata dagang dan lain2 mengadopsi hukum barat.

## LATAR BELAKANG

Sebagaimana kita ketahui bahwa di negara kita masih terdapat disana sini ketidakadilan, baik ditataran pemerintahan, masyarakat dan disekitar kita, Ini terjadi baik karena kesengajaan atau tidak sengaja ini menunjukkan rendahnya kesadaran manusia akan keadilan atau berbuat adil terhadap sesama manusia atau dengan sesama makhluk hidup. Seandainya di negara kita terjadi pemerataan keadilan maka saya yakin tidak akan terjadi protes yang disertai kekerasan, kemiskinan yang bekepanjangan, perampokan, kelaparan, gizi buruk dan lain-lain. Mengapa hal diatas terjadi karen konsep keadilan yang tidak diterapkan secara benar, atau bisa kita katakan keadilan hanya milik orang kaya dan penguasa. Dari latar belakang diatas penulis akan mencoba untuk memberikan sebuah konsep keadilan sehingga diharapkan nantinya dapat meminimalisasi ketidakadilan yang terjadi di Indonesia.

Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan Islam itu dapat dilihat dari prinsip-prinsip ajaran yang dikandungnya. Salah satu prinsip yang menempati posisi penting dan menjadi diskursus dari waktu kewaktu adalah keadilan (*al'adalah*). Keadilan secara sederhana diartikan sebagai sebuah upaya untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dengan demikian, Islam mengajarkan agar keadilan dapat diejawantahkan dalam setiap waktu dan kesempatan. Tegaknya keadilan akan melahirkan konsekwensi logis berupa terciptanya sebuah tatanan masyarakat yang harmonis. Tidak terbatas dalam satu aspek kehidupan, keadilan sejatinya ada dalam aspek yang amat luas, sebut saja misalnya aspek religi, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik, aspek budaya, aspek hukum dan sebagainya. Sebaliknya, lunturnya prinsip keadilan berakibat pada guncangnya sebuah tatanan sosial (*social unrest*).

Jika keadilan disandingkan dengan supremasi hukum, maka keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Keadilan akan terwujud jika didukung dengan tegaknya supremasi hukum. Begitu pula, keadilan akan terpuruk jika

---

<sup>5</sup> DR. Daud Rasyid.MA, buku ; *Reformasi Republik Sakit*. (hal.89)

supremasi hukum tidak ditegakkan. Mengingat posisi keadilan yang amat signifikan, tulisan ini akan berupaya mengulas persoalan-persoalan yang terkait dengan terma keadilan. Penulis juga akan memaparkan bagaimana hubungan antara keadilan dengan supremasi hukum dan penerapan keadilan dalam beberapa aspek kehidupan. Berdasarkan fenomena yang ada sekarang ini konsep keadilan hanya sebatas isapan jempol belaka. Dikarenakan sedikitnya manusia yang memiliki rasa kepedulian, sosial dan manusiawi.

Persoalan keadilan, hakikatnya hanyalah milik Sang Maha Kuasa, karena kita selaku makhluknya tidak akan pernah memiliki sikap keadilan sesungguhnya.

Dalam pembahasan makalah ini menjabarkan bagaimana defenisi konsep keadilan yang idealisnya, serta bagaimana konsep keadilan menurut para pakar ahli hukum ditinjau dari sisi agama maupun pada umumnya. Kemudian daripada itu dalam makalah ini juga dibahas tentang sejauh mana keadilan yang hakikinya diterapkan di Indonesia, apakah keadilan hanya dimiliki mereka yang punya kuasa, harkat dan martabat yang tinggi, atautkah keadilan takkan mampu bertuju kepada kaum lemah, minoritas, dan yang selalu tersisihkan oleh persoalan duniawi. Sejauh ini, keadilan tak pernah berpihak kepada golongan masyarakat bawah, lemah dan kaum minoritas. Inilah yang disebut dengan keadilan yang hakiki sebenarnya.

Pada hakikatnya, keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Dan yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan golongan. Keadilan merupakan suatu bentuk kondisi kebenaran ideal secara moral akan sesuatu hal, baik itu menyangkut benda ataupun orang. Menurut dari sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. Kebanyakan orang percaya jika ketidakadilan harus segera dilawan dan dihukum, serta banyak gerakan sosial dan politis yang ada di seluruh dunia memperjuangkan menegakkan keadilan.

Namun, dengan banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan ini memberikan pemikiran jika tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi keadilan itu sendiri masih belum jelas. Namun pada intinya, keadilan ialah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya.

### **Pengertian Keadilan**

Keadilan berasal dari bahasa arab "**adl**" yang artinya bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Keseimbangan meliputi keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keserasian dengan sesama makhluk. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah dilakukan menjadi hak setiap orang adalah di akui dan di perlakukan sesuai harkat dan mertabatnya yang sama derajatnya di mata Tuhan YME. Hak-hak manusia adalah hak- hak yang diperlukan manusia bagi kelangsungan hidupnya di dalam masyarakat.

Berikut ini beberapa pendapat mengenai makna keadilan menurut pakar Ilmiah yaitu :

Menurut W.J.S. Poerwadarmint bahwa : keadilan berarti tidak berat sebelah, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Jadi, dalam pengertian adil termasuk di dalamnya tidak terdapat kesewenang-wenangan. Orang yang bertindak sewenang-wenang berarti bertindak tidak adil.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan berarti (sifat perbuatan, perlakuan) yang adil. Keadilan berarti perilaku atau perbuatan yang dalam pelaksanaannya memberikan kepada pihak lain sesuatu yang semestinya harus diterima oleh pihak lain.

Menurut Frans Magnis Suseno dalam bukunya Etika Politik menyatakan bahwa keadilan sebagai suatu keadaan di mana orang dalam situasi yang sama diperlakukan secara sama.

Mengenai makna keadilan, Aristoteles membedakan dua macam keadilan, yaitu:

1. Keadilan Kumulatif.
2. Keadilan Distributif.
3. Keadilan Legal atau Keadilan Moral.

Keadilan merupakan hal penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Charles E. Merriam dalam Miriam Boedihardjo (1982) meletakkan keadilan ini sebagai salah satu prinsip dalam tujuan suatu negara, yaitu keamanan ekstern, ketertiban intern, keadilan, kesejahteraan umum, dan kebebasan. Adalah menjadi tugas pengelenggara negara untuk menciptakan keadilan. Tujuan bernegara Indonesia adalah terpenuhinya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat diketahui baik dalam

Pembukaan UUD 1945 maka negara yang hendak didirikan adalah negara Indonesia yang adil dan bertujuan menciptakan keadilan sosial.

*Al-qur'an* menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkutan-paut dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata *'adl*. Kata-kata sinonim seperti *qisth*, *hukm* dan sebagainya digunakan oleh *Al-qur'an* dalam pengertian keadilan.

Tentang keadilan Allah SWT berfirman :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ  
 عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ  
 تَذَكَّرُونَ﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.* <sup>6</sup>(QS. An-Nahl : 90)

Kalau dikategorikan, ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan dalam *Al-qur'an* dari akar kata 'adl itu, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan hendaknya kalian menghukum atau mengambil keputusan atas dasar keadilan. Secara keseluruhan, pengertian-pengertian di atas terkait langsung dengan sisi keadilan, yaitu sebagai penjabaran bentuk-bentuk keadilan dalam kehidupan. Dari terkaitnya beberapa pengertian kata 'adl dengan wawasan atau sisi keadilan secara langsung itu saja, sudah tampak dengan jelas betapa porsi warna keadilan mendapat tempat dalam *Al-qur'an*.

Kesimpulan di atas juga diperkuat dengan pengertian dan dorongan *Al-qur'an* agar manusia memenuhi janji, tugas dan amanat yang dipikulnya, melindungi yang menderita, lemah dan kekurangan, merasakan solidaritas secara konkrit dengan sesama warga masyarakat, jujur dalam bersikap, dan seterusnya. Hal-hal yang ditentukan sebagai capaian yang harus diraih kaum muslim itu menunjukkan orientasi yang sangat kuat akar keadilan dalam *Al-qur'an*. Demikian pula, wawasan keadilan itu tidak hanya dibatasi hanya pada lingkup mikro dari kehidupan warga masyarakat secara perorangan, melainkan juga lingkup makro kehidupan masyarakat itu sendiri. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, sebagai berikut :

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan*

*janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (QS. Al-Maidah : 8)

---

<sup>6</sup>QS. An-Nahl : ayat 90

Yang cukup menarik adalah dituangkannya kaitan langsung antara wawasan atau sisi keadilan oleh *Al-qur'an* dengan upaya peningkatan kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup warga masyarakat, terutama mereka yang menderita dan lemah posisinya dalam percaturan masyarakat, seperti yatim-piatu, kaum miskin, janda, wanita hamil atau yang baru saja mengalami perceraian. Juga sanak keluarga (*dzawil qurba*) yang memerlukan pertolongan sebagai pengejawantahan keadilan. Orientasi sekian banyak wajah keadilan dalam wujud konkrit itu ada yang berwatak karikatif maupun yang mengacu kepada transformasi sosial, dan dengan demikian sedikit banyak berwatak struktural.

Fase terpenting dari wawasan keadilan yang dibawakan *Al-qur'an* itu adalah sifatnya sebagai perintah agama, bukan sekedar sebagai acuan etis atau dorongan moral belaka. Pelaksanaannya merupakan pemenuhan kewajiban agama, dan dengan demikian akan diperhitungkan dalam amal perbuatan seorang muslim di hari perhitungan (*yaum al-hisab*) kelak. Dengan demikian, wawasan keadilan dalam *Al-qur'an* mudah sekali diterima sebagai sesuatu yang ideologis, sebagaimana terbukti dari revolusi yang dibawakan Ayatullah Khomeini di Iran. Sudah tentu dengan segenap bahaya-bahaya

yang ditimbulkannya, karena ternyata dalam sejarah, keadilan ideologis membuahakan tirani yang mengingkari keadilan itu.

*I-'adl*, *al-qisth*, dan *al-mîzân*.<sup>3</sup> *Al-'adl*, berarti sama, memberi kesan adanya dua pihak atau lebih karena jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi persamaan.

*Al-qisth*, berarti bagian (yang wajar dan patut). Ini tidak harus mengantarkan adanya persamaan. *Al-qisth* lebih umum dari *al-'adl*. Karena itu, ketika *Al-Qur'ân* menuntut seseorang berlaku adil terhadap dirinya.

*Al-mîzân*, berasal dari akar kata *wazn* (timbangan). *Al-Mîzân* dapat berarti keadilan. *Al-Qur'an* <sup>7</sup>Surah Ar-Rahman ayat 7 menegaskan alam raya ini ditegakkan atas dasar keadilan. Allah SWT berfirman:

*Artinya: Dan Allah Telah (keadilan).*

### **Bidang Keadilan.**

Beberapa bidang keadilan yang wajib ditegakkan adalah :

**Keadilan hukum.** Ayat-ayat yang telah disebutkan di atas, itulah ayat-ayat yang memerintahkan untuk menegakkan keadilan hukum, kendati pada diri dan keluarga kita sendiri. Ketegasan tanpa pandang bulu inilah yang juga diteladankan Nabi Muhammad Saw.

Diriwayatkan, pada masa beliau, seorang perempuan dari keluarga bangsawan Suku al-Makhzumiyah bernama Fatimah al-Makhzumiyah ketahuan mencuri emas.

---

<sup>7</sup> Qs. Ar-Rahman ayat ; 7

Pencurian ini membuat jajaran pembesar Suku al-Makhzumiyah gempar dan sangat malu. Apalagi, jerat hukum saat itu mustahil dihindari, karena Nabi Muhammad Saw sendiri yang menjadi hakim-nya. Bayang-bayang Fatimah al-Makhzumiyah akan menerima hukum potong tangan (baca: <sup>8</sup>QS. Al-Ma'idah/ 5: 38) terus menghantui mereka. Dan jika hukum potong tangan ini benar-benar diterapkan, mereka akan menanggung aib maha dahsyat. Dalam pandangan mereka seorang keluarga bangsawan tidak layak memiliki cacat fisik. Lobi-lobi politis pun digalakkan supaya hukum potong tangan itu bisa diringankan atau bahkan diloloskan sama sekali dari Fatimah al-Makhzumiyah. Uang emas dihamburkan untuk upaya itu. Puncaknya, Usamah bin Zaid, cucu Nabi Muhammad Saw dari anak angkatnya yang bernama Zaid bin Haritsah, lantas dinobatkan sebagai pelobi oleh Suku al-Makhzumiyah

**Keadilan ekonomi.** Islam tidak menghendaki adanya ketimpangan ekonomi antara satu orang dengan yang lainnya. Karena itu, (antara lain) monopoli (*al-ihthikar*) atau apapun istilahnya, sama sekali tidak bisa dibenarkan. Nabi Muhammad Saw bersabda:

Tidak menimbun barang kecuali orang-orang yang berdosa. Orang yang bekerja itu diberi rizki, sedang orang yang menimbun itu diberi laknat. Siapa saja yang menyembunyikan (gandum atau barang-barang keperluan lainnya dengan mengurangi takaran dan menaikkan harganya), maka dia termasuk orang-orang yang zalim. (HR. Muslim)

Larangan demikian juga ditemukan dalam al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Hasyr ayat 7 yang artinya:

Apa saja harta rampasan (fay') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan; supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kalian saja. Apa saja yang Rasul berikan kepada kalian, terimalah. Apa saja yang Dia larang atas kalian, tinggalkanlah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.

### **Keadilan Politik.**

Nabi Muhammad SAW bersabda:

Ada tujuh golongan yang bakal dinaungi oleh Allah di bawah naungan-Nya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, yaitu: Pemimpin yang adil (imamun adil), pemuda yang tumbuh dengan ibadah kepada Allah (selalu beribadah), seseorang yang hatinya bergantung kepada masjid (selalu melakukan shalat berjamaah di dalamnya), dua orang yang saling mengasihi di jalan Allah, keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak perempuan berkedudukan dan cantik (untuk bezina), tapi ia mengatakan: "*Aku takut kepada Allah*", seseorang yang diberikan sedekah kemudian merahasiakannya sampai

---

<sup>8</sup> QS. Al-Ma'idah ayat : 38



tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan tangan kanannya, dan seseorang yang berdzikir (mengingat) Allah dalam kesendirian, lalu meneteskan air mata dari kedua matanya. ( HR. Bukhari)

<sup>9</sup>Dr. Daud Rasyid dalam buku: *Reformasi Reublik Sakit*,(hal.121), Perlu di fahami bahwa Islam memuntai sistem hukum yang tersendiri, penegakan sistem hukum ini adalah merupakan keharusan bagi setiaporang yang mengaku muslim.sikap ini di dasarkan pada landasan filosofis yang sakral bahwa yang lebih mengetahui tentang seluk beluk manusia adalah pencipta manusia. Oleh karena itu hukum yang paling adil adalah hukum yang diturunkan oleh Allah SWT.

### **Keadilan berteologi/ berkeyakinan.**

Islam memberikan kebebasan penuh bagi siapapun untuk menjalankan keyakinan yang dianutnya, termasuk keyakinan yang berbeda dengan Islam sekalipun. Konsekuensinya, kebebasan mereka ini tidak boleh diganggu-gugat. Bahkan Muhammad Syahrûr menyatakan, percaya pada kebebasan manusia adalah satu dasar akidah Islam yang pelakunya dapat dipercayai beriman pada Allah SWT. Sebaliknya, *kufir* adalah tidak mengakui kebebasan manusia untuk memilih beragama atau tidak beragama. Firman Allah :

:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّدْ لَهُم بِآيَاتِي  
هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ  
بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya:

Allah lebih tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia lebih tahu siapa yang mendapat petunjuk (<sup>10</sup>QS. An- Nahl ayat 125).

Yang penting diperhatikan adalah bahwa pilihan kepercayaan apapun yang kita anut ,semua memiliki konsekuensinya masing-masing.kesadaran untuk memilih keyakinan harus pula dibareng oleh kesadaran akan konsekuensinya. Sehingga, pilihan kita betul-betul sebagai pilihan yang bertanggung jawab dan bisa dipertanggung jawabkan.

### **Keadilan Kesehatan.**

Abu Hurairah meriwayatkan, Nabi Muhammad SAW bersabda:

*Sesungguhnya Allah SWT berfirman pada hari kiamat: Wahai Bani Adam, Aku sakit dan kamu tidak menjenguk-Ku. Bani Adam bertanya: Wahai Rabbku, bagaimana*

<sup>9</sup> Dr. Daud Rasyid MA; *Reformasi Reublik Sakit*,(hal.121)

<sup>10</sup> QS. An- Nahl ayat ; 125

*bisa aku menjenguk-Mu sedang Engkau adalah Tuhan sekalian Alam? Allah menjawab: Tidakkah kamu melihat seorang hamba- Ku sedang sakit dan kamu tidak menjenguknya? Tidakkah kamu mengetahui, andaikata kamu menjenguknya, kamu mendapati-Ku di sisinya? (HR Muslim)*

Hadis qudsi di atas menunjukkan, jika kita menjenguk dalam pengertiannya yang luas tetangga kita yang sakit, maka kita akan menemukan Allah SWT di sana.

### **Keadilan Pendidikan.**

Tentang keadilan pendidikan, Allah SWT berfirman yang artinya:

*Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS Al Mujadalah : 11).*

Nabi Muhammad SAW bersabda: *Tholabul ilmi farîdhotun 'alâ kulli muslim. (HR. Ibnu Majah).* Setidaknya dua argumen ini, memberikan pengertian bahwa menuntut ilmu atau mendapatkan pendidikan, adalah hak bagi siapapun tanpa pandang latar belakang.

### **Aktualisasi Supremasi Hukum dalam Islam.**

Keadilan dalam Islam itu universal dan tidak mengenal *boundaries* (batas- batas), baik batas nasionalitas, kesukuan, etnik, bahasa, warna kulit, status (sosial, ekonomi, politik), dan bahkan batas agama. Pada orang yang berbeda keyakinan dan bahkan hewan sekalipun, keadilan harus ditegakkan. Allah SWT berfirman dalam

Surah Al- An'am ayat 152 yang artinya :

Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

Contoh: Aktualisasi Supremasi Hukum

Seorang pria Mesir beragama Kristen Koptik (salah satu aliran Kristen yang berkembang di Mesir) mendatangi Umar bin al-Khattab di Madinah, yang kala itu untuk mencari keadilan. Pria Mesir itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku mencari perlindunganmu dari penindasan." "Kamu telah mencari perlindungan dimana kamu seharusnya dilindungi," jawab Umar.

Demikianlah Islam menghendaki agar supremasi hukum benar-benar ditegakkan. Upaya penegakan hukum tidak pernah pandang bulu, pemberlakuannya harus objektif bukan subjektif. Dengan kata lain objektivitas di depan hukum berarti menganggap setiap orang siapapun ia dan apapun jabatannya akan selalu sama di hadapan hukum. Bukan sebaliknya, bersifat subjektif. Dengan kata lain hukum akan tergantung pada siapa orangnya dan apa jabatannya. Jika orang yang melakukan kesalahan rakyat biasa maka hukum cepat ditegakkan, sebaliknya jika yang

melakukan kesalahan adalah orang-orang yang berpengaruh, maka hukum dapat diatur sesuai dengan kepentingan mereka. Keadilan di depan hukum mutlak diperlukan karena dengan itu setiap orang akan merasa terlindungi meskipun berasal dari status sosial yang rendah.

Islam menekankan prinsip keadilan bagi semua. Perihal bagaimana cara mendapatkan keadilan, itu sepenuhnya diserahkan pada umatnya. Termasuk bagaimana membangun negara yang akan menjadi sarana tercapainya keadilan, itu

juga tidak diatur oleh Islam. Mau berasas Islam, sekuler, demokrasi, teokrasi, teodemokrasi, dan apapun namanya, yang penting ditekankan adalah *KEADILAN*. Yang jelas, siapapun kita, baik sebagai individu maupun pemerintah, harus menjadi penegakan keadilan sesuai jangkauan wilayah kita. "*Kalian semua adalah pemimpin, dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian/ kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih,*" pesan Nabi Muhammad SAW.

Keadilan, dalam hal apapun, akan membuahkan kedamaian dan kesejahteraan. Inilah inti kemaslahatan bagi umat. Dan ini lebih mungkin dilaksanakan oleh para pemimpin atau pemerintah. Untuk itu, *tasharruf imam ala al-ra'iyah manuthun bi al- maslahah* (kebijakan pemimpin bagi warganya harus diorientasikan untuk kemaslahatan mereka). *Sayyidul qaum khadimuhum* (pemimpin umat adalah pelayan bagi mereka). Pemimpin harus melayani umatnya untuk mendapatkan keadilan ini. Karena itu, keadilan yang berujung pada kedamaian dan kesejahteraan harus dikejar terlebih dahulu ketimbang urusan pribadi ataupun golongan. Ada kisah, khalifah Harun al-Rasyid pernah disindir sufi-pembanyol Nasruddin Hoja. "Kamu pilih keadilan atau harta?" tanya khalifah. Harta!, jawab Nasruddin tegas. Khalifah marah bukan kepalang. Harusnya yang kamu pilih keadilan. Itu juga yang saya pilih, kata khalifah berang. Orang memang akan menginginkan apa yang tidak dimilikinya, jawab Nasruddin ringan. Nasruddin punya keadilan, tapi tak punya harta, makanya ia menginginkan harta. Khalifah punya harta, tapi tak punya keadilan, makanya ia menginginkan keadilan.

## **KESIMPULAN**

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan, hal ini dapat dilihat dari <sup>11</sup>QS.An-Nisaa ayat 58 yang artinya : sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apa bila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Selanjutnya dalam Al-Quran dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk

menjadi penegak keadilan yaitu dalam <sup>12</sup> QS An-Nisaa (ayat 135) yang artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu, Bapak dan kaum kerabatmu, jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau dengan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segalanya apa yang kamu lakukan. Kemudian dalam QS As-Syuraa ayat 15 yang artinya : Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu

pertengkaran antara kami dan kamu Allah mengumpulkan antara kita dan kepada Nya lah kebalikan (kita). Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Tuhan memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga mempengaruhi dalam berbuat adil. Dalam QS Al-Maidah ayat 8 yang artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan jangan sekali kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Sudah seharusnya, keadilan diejawantahkan di setiap aspek kehidupan tanpa terkecuali. Keadilan bukan merupakan ajaran indah yang hanya menjadi pembahasan ilmiah dari waktu ke waktu. Lebih dari itu, keadilan merupakan spirit kehidupan. Islam memandang bahwa keadilan harus diberikan kepada siapapun dan dimanapun. Salah satu aspek kehidupan yang di dalamnya keadilan harus diterapkan adalah aspek hukum. Keadilan pada aspek hukum mewajibkan setiap manusia, tanpa adanya pembedaan, sama di depan hukum. Jika setiap orang sama di depan hukum, maka supremasi hukum dikatakan tegak, begitu pula sebaliknya. Kesempurnaan ajaran Islam tentang keadilan dan supremasi hukum tidak hanya pada ranah normatif, lebih dari itu, keadilan itu pula diterapkan pada ranah historis. Contoh-contoh tentang terwujudnya keadilan dan supremasi hukum dalam Islam, merupakan jawaban konkrit atas menyatunya kedua ranah itu.

Keadilan merupakan salah satu ajaran yang penting di dalam agama Islam, melalui dua sumber utamanya al-Qur'an dan hadis. Allah dan Rasul-Nya selalu menguraikan betapa pentingnya arti sebuah keadilan. Keadilan merupakan pilar bagi tegaknya sebuah masyarakat yang makmur dan sejahtera.

---

<sup>12</sup> QS. An-Nisaa ,ayat :135  
92 | Spektra | Vol.3 | No.2

Mengutip pendapat Imam Ali sekaligus sebagai pemimpin Islam tertinggi di zamanya, bahwa beliau mengatakan prinsip keadilan merupakan prinsip yang signifikan dalam memelihara keseimbangan masyarakat dan mendapat perhatian publik. Penerapannya dapat menjamin kesejahteraan masyarakat dan membawa kedamaian. Sebaliknya penindasan, kezaliman dan diskriminasi tidak akan dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemah

- Abdullah, F. (2019). KEUTAMAAN SYARIAT ISLAM. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 10(1), 130-140.
- Arif, K. M. (2021). STRATEGI MEMBANGUN SDM YANG KOMPETITIF, BERKARAKTER DAN UNGGUL MENGHADAPI ERA DISRUPSI. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 1-11.
- Arif, K. M. (2021). CONCEPT AND IMPLEMENTATION OF RELIGIOUS MODERATION IN INDONESIA. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 12(1), 90-106.
- Faqihuddin, A. (2019). HUBUNGAN ISLAM DAN BARAT. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 10(1), 53-72.
- Hadi, A., & Uyuni, B. (2021). The Critical Concept of Normal Personality in Islam. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 12(1), 1-19.
- Mahfuz, M. (2020). Produksi dalam Islam. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 4(01), 17-38.
- Munajah, N., & Lubis, Z. (2018). ANALISA PENGEMBANGAN MIKRO EKONOMI SYARIAH BERBASIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN RUMAH TANGGA. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 1(01), 52-58.
- Rasyid, Daud. *Reformasi Republik Sakit*
- Sajadi, D. (2019). AGAMA, ETIKA DAN SISTEM EKONOMI. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 3(02), 1-17.
- Sajadi, D. (2020). PROBLEMATIKA DAKWAH KONTEMPORER. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 11(2), 93-109.
- Uyuni, B. (2020, September). The Medina Society as the Ideal Prototype for Community Development. In *Proceeding International Da'wah Conference* (Vol. 1, No. 1, pp. 80-104).
- Uyuni, B. (2021). The Rasulullah's Way of Business: as the Best Example for Student. *Jurnal Bina Ummat: Membina dan Membentengi Ummat*, 4(1), 121-137.